

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Adinda Amalia Kusumaningwati

adindakusuma7@gmail.com

Fidiana

fidiana@stiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The biggest source of state revenue is tax revenues from regional tax revenues and central taxes. The purpose of this research is for the effectiveness and contribution of land and building tax receipts to regional revenue in Sidoarjo Regency in 2012-2017. The data analysis technique used is a quantitative descriptive approach by collecting the necessary data related to the receipt of Land and Building Taxes that affect regional income. Based on the results of research from 2013 to 2017, the following results were obtained: (1) In 2013 the Land and Building Tax amounted to 105.89% and decreased in 2014 to 99.51% in 2015 to increase to 103.68 %, in 2016 decreased again to 103.60% then in 2017 it increased to 104.41%, (2) Analysis of the contribution of Land and Building Taxes to Sidoarjo Regency Original Revenue from 2013 to 2017 shows that the contribution rate is very poor, which is equal to 4.83%, (3) The level of effectiveness of Land and Building Tax in Sidoarjo Regency is still classified as a very effective criterion, with the average level of acceptance of PBB in Sidoarjo Regency in 2013 up to 2017 amounting to 103.42%.

Keywords: effectivity, contribution, tax on land and buildings

ABSTRAK

Sumber pendapatan negara yang terbesar ini adalah penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan pajak daerah maupun pajak pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten sidoarjo pada Tahun 2012-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif* pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2013 sampai tahun 2017, didapat hasil sebagai berikut: (1) Pada tahun 2013 ajak bumi dan bangunan sebesar 105,89% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 99,51% pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 103,68%, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 103,60% kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 104,41%, (2) Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan tingkat kontribusi dengan kriteria sangat kurang yaitu sebesar 4,83%, (3) Tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan di kabupaten sidoarjo masih tergolong dalam kriteria sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB kabupaten sidoarjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 103,42%.

Kata Kunci: efektivitas, kontribusi, pajak bumi dan bangunan

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia telah meningkatkan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pajak sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah tersebut. Widari (2016) mengemukakan bahwa pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan

masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Andriani, 2011: 12).

Sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan diharapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Implementasi otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas public atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsive pemerintah terhadap kebutuhan public, meningkatkan partisipasi publik dalam melakukan pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pelayanan public serta mendorong demokratisasi pemerintah (Mahmudi, 2009:2). Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan sesuatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya pengalihan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan ke Pemerintah Daerah diharapkan menjadikan peluang bagi pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kobandaha dan Wokas (2016) PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendapatkan sumber pendapatan negara dalam sektor perpajakan juga telah tampak setelah dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Mardiasmo (2012: 311) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Sedangkan Meliala (2011: 65) berpendapat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak atas harta tetap yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Pendapatan negara yang sangat potensial dan berkontribusi terhadap negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, yang dimana Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi daerah serta hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan berperan sangat penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara dan disetorkan seluruhnya kepada kas Negara, hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan untuk menunjang penerimaan pendapatan pemerintah daerah, pemerintah pusat melakukan pembagian hasil pajak pusat kepada pemerintah daerah untuk menunjang pembiayaan pembangunan daerah. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan efektif tergantung dari keberhasilan

pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Potensi penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan ditiap daerah memiliki hasil pendapatan pajak yang besar dan maksimal maka pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dilimpahkan seluruhnya ke pemerintah daerah dan diurus oleh Dinas Pendapatan. Diantara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi yang besar di Kabupaten Sidoarjo salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). data laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2013- 2017

No.	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB
1	2013	139.000.000.000,00	147.187.993.871,00
2	2014	153.000.000.000,00	152.250.197.672,00
3	2015	153.000.000.000,00	158.631.832.684,91
4	2016	164.000.000.000,00	169.903.041.229,36
5	2017	191.500.000.000,00	199.948.795.481,00
		Rata - Rata	

Sumber : Data Intern Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo, diolah

Data diatas dapat diketahui dapat diketahui bahwa data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan setiap 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dan memberikan potensi terhadap penerimaan pendatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menyumbang pajak daerah terbesar dan diharapkan akan terus meningkat di setiap tahunnya, karena semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dan dengan pendapatan daerah akan menunjukkan kualitas otonom daerah semakin meningkat. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh berkembang pajak daerah dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Sidoarjo lebih baik dan maju.

Peningkatan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan harus di dukung dengan upaya perbaikan struktur dan system yang baik guna untuk meningkatkan efefitas dan efesiensi pemungutan. Jika realisasi penerimaan PBB semakin besar maka akan mendekati target yang bias di capai dan telah ditetapkan, maka hal tersebut dapat membuat efektifitas semakin besar. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pengukuran efektifitas dapat dilakukan dengan membandingkan target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat dikatakan sangat efektif jika presentasinya lebih dari 100 persen. Pengaruh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi yang di hasilkan Pajak Bumi dan Bangunan bagi pendapatan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah yang bertanggungjawab atas segala sesuatu yang menyangkut pajak daerah perlu untuk mengupaya optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah yang cukup besar untuk pembangunan kota, karena besar kecil penerimaan yang didapat dari hasil penerimaan daerah tergantung dari pemungutannya. Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah pemerintah diperbolehkan untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang sangat maju dan berpotensi dalam perkembangan industri. Banyak industri-industri

maupun perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan kecil yang berdiri di Kabupaten Sidoarjo, perkembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kawasan industri diantaranya adalah Kawasan Industri Kecamatan Sidoarjo, Kawasan Industri Kecamatan Jabon dan Kawasan Industri Kecamatan Krian. Didalam kawasan industri tersebut 1 objek di Kabupaten banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan usahanya tersebut. Penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Sidoarjo, karena di kawasan Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri, dan daerah pengembangan, baik investasi maupun pemukiman yang dapat meningkatkan perekonomian, Sehingga di kawasan Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang besar untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2013-2017?, (2) Apakah kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2013-2017?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2013-2017, (2) Mengetahui pengaruh dari efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2013-2017.

TINJAUAN TEORETIS

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang teutang oleh wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Andriani, 2011: 12). Salah satu pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Paja Bumi dan Banguna merupakan sumber pajak yang sangat besar, strategis dan berpotensi bagi pendapatan pemerintah daerah guna untuk membiayai pembanguna daerah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Yang dimaksud Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan, Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah: (1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, (2) Jalan tol, (3) Kolam renang, (4) Pagar mewah, (5) Tempat olah raga, (6) Galangan kapal, dermaga, (7). Taman mewah, (8) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, (9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat (Mardiasmo, 2011: 311). Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang-undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 (Mardiasmo, 2011: 310). Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpotensi dan menunjang pendapatan asli daerah untuk melaksanakan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan juga dapat memberikan penerimaan yang cukup besar dalam sektor pajak, karena hampir sebagian besar masyarakat memiliki bangunan dan tanah tentunya itu menjadi keuntungan yang besar bagi penerimaan pajak daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak tidak langsung dan hasil penerimaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil dari penerimaan PBB di serahkan kepada daerah (Arisman, 2015). Tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah: (1)

menyederhanakan peraturan perundang-undangan sehingga mudah di mengerti, (2) memberi dasar hukum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tidak bergerak dan membersihkan pajak atas harta tidak bergerak di semua daerah dan menghilangkan kesimpangsiuran, (3) memberikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga tahu sejauhmana hak dan kewajibannya, (4) menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai sebab akibat dari berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama, (5) memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011: 316) yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan, dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2014: 438) Subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, maka subjek pajak diatas, menjadi wajib pajak PBB (undang-undang No.28 tahun 2009). Dan subjek pajak tersebut dapat berupa pemegang saham, pemegang saham, dan penyewa.

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (Mardiasmo, 2012: 317). Dasar pengenaan pajak menurut Mardiasmo (2012: 317) sebagai berikut: (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) ditetapkan tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota daerah setempat, (3) Dasar perhitungan pajak adalah ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), (4) Besarnya presentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi sosial. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan akimat kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 poin 15 tentang Pendapatan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Widari (2016) Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang dihasilkan dengan mengoptimalkan potensi-potensi daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat terlaksa secara optimal apabila diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup memadai. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk membangun dan mengurus rumah tangganya sendiri, menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber-sumber yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 10). Selanjutnya Mardiasmo (2011: 12) mendefinisikan Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan atau dipungut dari wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat dan pajak daerah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah (Perda) yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan di daerah.

Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyarakat yang tidak dapat imbalan secara langsung. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan dalam pemungutannya dan pengelolaannya telah menjadi wewenang daerah, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya masuk ke pendapatan asli daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan bagi orang ataupun badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan dan memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut, maka mereka diwajibkan untuk memberikan sebagian manfaat yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Handoko (2013) upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah: (1) menjangkau semua objek yang sudah ditetapkan. Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan, observasi, dan perhitungan yang teliti terkait dengan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dilakukan dengan secara menyeluruh dan terpadu, (2) melakukan identifikasi potensi pajak daerah yang baru. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan bekerjasama dengan instansi-instansi penelitian untuk mendapatkan rekomendasi khusus terkait potensi-potensi yang mungkin untuk digali dan dikembangkan sejalan dengan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai, (3) mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak daerah, (4) menyiapkan peraturan daerah terkait dengan wajib pajak yang menunggak, memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi laporan dan memberikan payung hukum agar dapat menindak tegas kepada wajib pajak yang lalai, (5) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan transparansi perolehan pajak persektor kepada publik sehingga masyarakat juga merasa mengawasi dan penggunaannya, melakukan pembenahan system dan mekanisme pemungutan, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang berprestasi, dan lain-lain.

Subjek Pajak Daerah

Siahaan (2005: 56) dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak. Siapa yang menjadi subjek pajak pada suatu jenis pajak daerah ditentukan secara jelas dalam peraturan daerah yang mengatur pajak daerah yang bersangkutan. Penetapan apakah subjek pajak adalah sama dengan wajib pajak tergantung pada jenis pajak bersangkutan. Mardiasmo (2011: 13) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi adalah

pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, (5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2011: 12).

Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber dari pendapatan bagi pemerintah. Beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Devano dan Rahayu, 2006: 25). Dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam mencapai tujuan pemerintah daerah. Lubis (2018) Unsur-unsur pajak daerah: (1) Masyarakat, (2) Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda), (3) Objek, (4) Pemungutan Pajak, (5) Subjek Pajak atau Wajib Pajak.

Tarif Pajak Daerah

Siahaan (2005: 62) Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diterapkan dengan batasan tarif yang paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu: (1) Tarif PKB&KAA ditetapkan paling tinggi 5%, (2) Tarif BBNKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10%, (3) Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%, (4) Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%, (5) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%, (6) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%, (7) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%, (8) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%, (9) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%, (10) Tarif Pajak Pengambilan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%, (11) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%. Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, pemerintah daerah antara provinsi dengan kabupaten atau kota memiliki peraturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004: 135). Efektivitas merupakan ukuran untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam mencapai suatu program yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini yaitu efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{target PBB}} \times 100\%$$

Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Untuk menggunakan rumus ini dapat menggunakan akun dari tahun tertentu yang diperoleh dari laporan realisasi anggaran dan target yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan menggunakan klasifikasi kriteria tersebut, ini dapat membantu dan memperkirakan sejauh mana efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Dan dengan menggunakan klasifikasi tersebut dapat diketahui apakah efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikategorikan sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, atau tidak efektif.

Kontribusi

Kontribusi adalah besarnya sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013: 2). Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat di sumbangkan dari penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah terhadap penerimaan asli daerah (Handoko, 2013: 3). Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengukur hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat memaksimalkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya maka pemerintah dapat meningkatkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Rumus yang digunakan dalam menghitung kontribusi adalah:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo, maka dapat di bandingkan realisasi penerimaan PBB terhadap PAD dengan menghitung menggunakan rumus seperti di jelaskan diatas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya. Ciri utama yang menunjukkan daerah mampu berotonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Dearah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keungan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar system pemerintah daerah (Koswara, 2000:34). Datu (2012) Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diandalkan oleh pemerintah daerah adalah penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah. Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap pengelolaan yang keunagan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dan

tersebut berasal dari masyarakat setempat dan berhak untuk mendapatkan dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan disaerah tersebut (Datu, 2012).

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah


Sumber-sumber pendapatan daerah menurut undang-undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu: Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: (1) Hasil Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (2) Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, (3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yaitu hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang di setor ke kas daerah, (4) Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yaitu berupa jasa giro, penjualan asset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan silisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan, diperoleh melalui bagian Pendapatan Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, pertambangan sumber daya alam, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil yaitu bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam, (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan, (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan, (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah Pendapatan Daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dan darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, b. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor atau impor.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas gambaran menyeluruh tentang Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan rerangka pemikiran dan penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur (Sugiyono, 2012). Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian melalui langkah-langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka (Pratiwi, 2016). Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memperhatikan pada pengumpulan data dan analisis data yang berupa data dalam numerik. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah penelitian karena sangat mempengaruhi hasil dari penelitian. Teknik analisis data merupakan proses dalam pencatatan atau penyajian fakta dalam tujuan tertentu. Penelitian

ini menggunakan data sekunder. Jenis data sekunder adalah data yang sudah ada dan kemudian diolah lagi untuk penelitian. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, bukan penelitian melakukan studi mutakhir (Devano dan Rahayu, 2006:65). Data sekunder ini berdasarkan laporan target dan realisasi penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder eksternal, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu melalui laporan target dan realisasi penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2017. Teknik pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, karena metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Dalam hal ini berupa target dan realisasi penerimaan PBB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2017.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Efektifitas

Efektifitas merupakan hubungan antara output dan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Kontribusi

Kontribusi adalah besarnya sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013:2). Kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sidoarjo.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang yang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Teknis Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan adalah teknis analisis efektifitas dan teknik analisis kontribusi yaitu dengan mengukur tingkat efektifitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013-2017.

Analisis atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Analisis efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Analisis efektifitas juga menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004:135). Efektifitas

digunakan dalam mengukur hubungan antara realisasi penerimaan PBB terhadap target penerimaan PBB apakah sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Karena tujuan efektifitas adalah hasil, apabila suatu organisasi atau program dapat dikatakan efektif apabila realisasi yang dihasilkan dapat mencapai tujuan atau target yang diharapkan. Besarnya efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{target PBB}} \times 100\%$$

Perhitungan efektifitas pajak bumi dan bangunan adalah menghasilkan presentase, apabila presentase tersebut mendekati 100% maka dapat dikatakan efektif. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 2016 telah mengkategorikan tingkat efektifitas sebagai berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Efektifitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri N0.690.900.327

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah

Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah (Handoko, 2013: 3). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Pajak daerah mendapatkan kontribusi yang besar apabila hasil dari perhitungan memiliki presentase lebih dari 50%. Departemen Dalam Negeri dan Kepmendagri No.690-900.327 Tahun 2016 telah mengkategorikan tingkat kontribusi sebagai berikut:

Tabel 3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Analisis digunakan untuk mengetahui efektivitas penerimaan PBB terhadap pendapatan daerah dapat dilakukan dengan menghitung perbandingan antara penerimaan dan potensi pajak bumi dan bangunan tahun 2013-2017. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan diperoleh dari seluruh jumlah pajak bumi dan bangunan dari setiap kecamatan di

Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator Pada Tabel 4.

Tabel 4
Tabel Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
> 90-100%	Efektif
> 80-90%	Cukup Efektif
> 60-80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Dari data Laporan Target dan Realisasi yang sudah dikumpulkan di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2013 - 2017 dapat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 5
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2013- 2017


No.	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Efektifitas	Kriteria
1	2013	139.000.000.000,00	147.187.993.871,00	105,89	Sangat Efektif
2	2014	153.000.000.000,00	152.250.197.672,00	99,51	Efektif
3	2015	153.000.000.000,00	158.631.832.684,91	103,68	Sangat Efektif
4	2016	164.000.000.000,00	169.903.041.229,36	103,60	Sangat Efektif
5	2017	191.500.000.000,00	199.948.795.481,00	104,41	Sangat Efektif
		Rata - Rata		103,42	Sangat Efektif

Sumber : Data Intern Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo, diolah

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, data yang sudah diolah diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 target penerimaan PBB yang diharapkan sebesar Rp139.000.000.000,00 namun realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun tersebut sebesar Rp147.187.993.871,00 sehingga diperoleh nilai efektivitas pemungutan PBB adalah sebesar 105,89%. Pada tahun 2014 nilai efektivitas menurun menjadi sebesar 99,51%. Ini disebabkan target penerimaan PBB yang diharapkan tahun 2013 meningkat sebesar Rp153.000.000.000,00 namun realisasi penerimaan PBB pada tahun tersebut hanya sebesar Rp152.250.197.672,00, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tidak sesuai target yang ditetapkan tetapi masih tergolong efektif. Tahun 2015 target penerimaan PBB yang diharapkan tetap sebesar Rp153.000.000.000,00 sedangkan realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun tersebut mencapai Rp158.631.832.684,91 sehingga nilai efektivitas meningkat menjadi 103,68% dari tahun sebelumnya, dan tergolong sangat efektif karena melebihi target yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2016 target penerimaan PBB naik menjadi Rp164.000.000.000,00 sedangkan realisasi PBB yang diperoleh mencapai Rp169.903.041.229,36 karena target yang telah ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 maka nilai efektivitas kembali menurun menjadi 103,60% tetapi masih tergolong sangat efektif dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dan tahun 2017 target penerimaan PBB juga naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp191.500.000.000,00 dan realisasi PBB yang diperoleh juga melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp199.948.795.481,00 dan dikategorikan sangat efektif.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat diketahui mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2017, tingkat efektifitas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan secara keseluruhan tingkat efektifitasnya menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif dengan rata-rata 103,43% hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga dapat

dikatakan tujuannya telah berjalan dengan sangat efektif. Berdasarkan hasil pada Tabel 5, dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Sumber: Tabel 5

Gambar 2

Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2013- 2017

Berdasarkan Tabel 5, tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan rata-rata dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 103,43% yang dikategorikan sangat efektif. Pencapaian minimum pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB tidak melebihi target yang telah ditetapkan dengan besar 99,51% dengan kategori kriteria efektif, hal ini terjadi dikarenakan setelah dilimpahkan ke daerah, pemerintah daerah belum melakukan validasi keakuratan data subjek dan objek pajak. Data yang diterima dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada masyarakat banyak mengalami penolakan karena tidak sesuai datanya baik identitas pemilik maupun luas dan jenis bangunan sehingga para wajib pajak enggan melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut. Tahun 2015 terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu penerimaan PBB sebesar 103,68% sehingga dapat dikategorikan sangat efektif, kenaikan ini dikarenakan adanya penambahan wajib pajak yang harus membayar PBB dengan jumlah target tetap sama dengan tahun 2014.

Sedangkan pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang sedikit meningkat dari tahun sebelumnya dimana penerimaan PBB sebesar 104,41% dan dapat dikategorikan sangat efektif. Peningkatan penerimaan PBB diikuti dengan meningkatkan penetapan target yang dikarenakan kemampuan daerah dalam merealisasikannya. Penetapan target penerimaan yang telah dilakukan bukan hanya berdasarkan kondisi realisasi PBB saja. Banyak indikator lain yang menjadi pertimbangan seperti data subjek dan objek pajak masupun aspek secara akuntansi. Contohnya saja jika data dari pusat yang belum dilakukan update data, para wajib pajak akan menolak untuk membayar. Target yang ditetapkan akan mengalami penurunan secara realisasi. Secara akuntansi jika realisasi lebih kecil dari target maka akan mengakibatkan membesarnya nilai piutang dan piutang tersebut juga nantinya akan sulit dilakukan penagihan karena data belum sesuai.

Pemerintah daerah sendiri kurang tepat dalam menetapkan target. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PBB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi pemerintah daerah pada tahun 2015 tetap menetapkan target yang sama dengan tahun sebelumnya agar terlihat penerimaan PBB tahun 2015 mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Pamungkas (2017) rata-rata besarnya efektifitas penerimaan PBB Kabupaten Jember pada tahun 2013-2015 rata-rata persentasenya adalah sebesar 88,85% dengan kriteria cukup efektif. Berbeda dengan kabupaten sidoarjo rata-rata presentase tingkat efektifitasnya yaitu 103,42% dengan kriteria sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan dan merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih baik dibandingkan

dengan Kabupaten Jember. Meskipun setiap tahunnya selalu mengalami naik turun dalam realisasiya tetapi Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan dan merealisasikan PBB jauh lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Jember. Dalam meningkatkan PBB Pemerintah Kabupaten sidoarjo juga akan terus meningkatkan kemampuan agar penerimaan PBB setiap tahunnya akan mencapai target yang ditetapkan, sehubungan dengan itu masyarakat juga harus mendukung pemerintah dengan pembayaran PBB, sehingga apa yang telah ditetapkan pemerintah akan sesuai target.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Penilaian kinerja rasio kontribusi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Dari data Laporan Target dan Realisasi yang sudah dikumpulkan di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2013 - 2017 dapat disajikan pada Tabel 7:

Tabel 7
Target Penerimaan PBB dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2013- 2017


No	Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PD	Kontribusi	Kriteria
1	2013	147.187.993.871,00	2.695.270.157.664,95	5,46	Sangat Kurang
2	2014	152.250.197.672,00	3.273.379.955.995,16	4,65	Sangat Kurang
3	2015	158.631.832.684,91	3.556.219.038.762,24	4,46	Sangat Kurang
4	2016	169.903.041.229,36	3.668.041.957.746,70	4,63	Sangat Kurang
5	2017	199.948.795.481,00	4.045.685.362.112,53	4,94	Sangat Kurang
			Rata - Rata	4,83	Sangat Kurang

Sumber : Data Intern Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Sidoarjo, diolah.

Berdasarkan Tabel 7, data yang sudah diolah diatas menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan angka sangat kurang yaitu dengan presentase dibawah 5%. Pada tahun 2013 Realisasi PBB memberikan kontribusi sebesar 5,46%. hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PBB yang di berikan terhadap realisasi Pendapatan Daerah dikategorikan sangat kurang. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 realisasi PBB memberikan kontribusi sebesar 4,65% dapat dilihat bahwa kontribusi tahun 2014 menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa kontribusi PBB yang diberikan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah juga dapat dikategorikan sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2015 realisasi PBB memberikan kontribusi sebesar 4,46% dapat dilihat juga bahwa kontribusi tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini juga sama seperti tahun 2014 bahwa kontribusi PBB yang diberikan terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah dikategorikan sangat kurang. Tahun 2016 realisasi PBB

memberikan kontribusi sebesar 4,46% dapat dilihat bahwa kontribusi pada tahun 2016 meningkat sedikit di banding tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan 2015. Tetapi tetap saja kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah sangat kurang. Tahun 2017 realisasi PBB memberikan kontribusi sebesar 4,94% hal ini juga dapat dilihat bahwa kontribusi tahun 2017 meningkat juga dari tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan yang terjadi selama tahun 2016 dan 2017 tidak terlalu signifikan akan tetapi 2 tahun tersebut realisasi PBB memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Daerah meskipun dapat dikategorikan sangat kurang.

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 5,46% sedangkan kontribusi yang terendah adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,46%. Berdasarkan hasil pada Tabel 5, maka dapat disajikan dengan gambar sebagai berikut:



Sumber: Tabel 7, diolah
Gambar 3

Target Penerimaan PBB dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah rata-rata dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 4,83%, berdasarkan kriteria kontribusi tersebut termasuk sangat kurang. pada tahun 2013 kontribusi PBB sebesar 5,46%, yang menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah (PD) masih tergolong sangat kurang. Selanjutnya PD tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 4,65% dari tahun sebelumnya peningkatan ini dikarenakan realisasi pendapatan daerah tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun penerimaan PBB meningkat namun kontribusi terhadap PD masih sangat kurang. pada tahun 2015 bahkan kontribusi pajak bumi dan bangunan menurun menjadi 4,46%. Kontribusi PBB yang masih kecil dikarenakan pertumbuhan persentase pendapatan daerah lebih besar dari pertumbuhan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah masih belum memandang penting penerimaan PBB, sehingga penerimaan PBB belum optimal yang mengakibatkan hasil penerimaan juga belum maksimal, banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran PBB, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB itu sendiri. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kontribusi PBB dengan melakukan update data dan menggali potensi baru melalui kegiatan pendataan ke lapangan. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan update data akan tetapi pemerintah dapat melakukan sosialisasi, sehingga dapat diketahui penyebab masyarakat tidak membayar PBB. Selain melakukan sosialisasi, pemerintah dapat memasang spanduk mengenai pembayaran PBB. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Wicaksono dan Pamungkas (2017) kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Jember rata-rata persentasenya adalah 1,19% ini dikategorikan sangat kurang. Tidak berbeda dengan kondisi di Kabupaten Sidoarjo, di Kabupaten Sidoarjo sendiri penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kurang dengan rata-rata presentase 4,83%. Tetapi

dibandingkan dengan Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo jauh lebih baik. Dengan rata-rata presentase kurang dari 50% ini berarti bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembahasan

Analisis Efektifitas PBB di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2017

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi atau target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Efektif atau tidaknya pungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Indikator efektivitas mengenai tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo, yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi.

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui pada tahun 2013 merupakan tingkat efektivitas tertinggi karena pada saat itu penetapan tarif PBB sebesar 105,89% sehingga target terealisasi bahkan melebihi penetapan atau target. Tingkat efektivitas PBB pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 99,51% dibandingkan dengan tahun 2013 dikarenakan dampak dari diterapkannya kebijakan penurunan tarif pajak PBB dan belum ada reklasifikasi, NJOPnya masih lama. NJOP itu ditentukan oleh kelas tanah dan tarif. Misalnya kelas tanahnya kelas 10, harganya per meter 5 juta dikalikan tarif sebesar 0,1%. Untuk penentuan kelas tergantung kebijakan masing-masing daerah. Termasuk tarif pun kebijakan dari pemerintah daerah, karena di Undang-undang batas maksimal penentuan tarif pajak PBB sebesar 0,2%. Di Sidoarjo tarif PBB ditentukan sebesar 0,1%. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang semula 0,15% menjadi 0,10%, sedangkan untuk NJOP di atas satu milyar rupiah yang semula 0,25% berubah menjadi 0,20%. Diberlakukannya tarif yang lebih rendah dari tahun sebelumnya menyebabkan realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan target yang ditetapkan atau lebih kecil dari target.

Tingkat efektivitas PBB pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 103,68% dibandingkan dengan tahun 2014 dikarenakan adanya komponen yang mempengaruhi meliputi perubahan atau kenaikan kelas atau reklasifikasi yang menyebabkan kenaikan NJOP, misalnya di Jl. Protokol kelas tanahnya merupakan kelas 10 yang harganya per meter sebesar 5 juta, naik menjadi kelas 8 yang harganya bisa sampai 7 juta. Tanahnya tetap. Harganya menyesuaikan harga pasar. Kenaikan NJOP akan berdampak pada kenaikan potensi PBB, misalnya potensi tahun 2013 pada saat tarif masih 0,15% itu dengan tarif atau NJOP yang lama sebesar 40 M, begitu tahun 2015 karena ada kenaikan NJOP atau

reklasifikasi dengan tarif yang turun dengan NJOP yang besar sehingga potensinya besar juga dan realisasinya juga besar.

Tingkat efektivitas PBB pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 103,60% dibandingkan dengan tahun 2015 karena adanya intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan terus berusaha untuk mengupayakan pendapatan yang semaksimal mungkin. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektif atau tidaknya pungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo akan dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dengan disesuaikan pada target awal yang telah ditentukan. Jadi, Efektivitas merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Dari tahun 2013-2017 tingkat efektivitas setiap tahunnya meningkat kecuali tahun 2014. Secara keseluruhan tingkat efektivitas menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 103,42%, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai tujuan dalam merealisasikan pajak PBB sehingga dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dengan disajikannya data, bisa terlihat bahwa dari tahun 2013-2017 realisasi penerimaan PBB selalu melebihi target yang telah ditetapkan dan mengalami kenaikan penerimaan PBB dalam setiap tahunnya kecuali pada tahun 2014.

Adanya penurunan tarif tersebut menurut penulis menjadi suatu hal yang logis atau wajar mengakibatkan realisasi penerimaan PBB tidak sesuai dengan target atau ketetapan karena target yang ditetapkan menjadi turun dan realisasinya juga turun karena potensinya turun. Sehingga secara keseluruhan dari tahun 2013-2017 tingkat efektivitas PBB Kabupaten Sidoarjo dikatakan sangat efektif karena tujuan dalam hal target atau penetapan terealisasi sesuai dengan ketetapan bahkan melebihi ketetapan. Hal tersebut menjadikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah maksimal dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan bahkan dikatakan bisa berprestasi karena melampaui target yang telah ditetapkan

Analisis Kontribusi Penerimaan PBB terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2017

Sebelum munculnya Undang-undang No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan termasuk dalam Dana bagi hasil. Pada saat pajak PBB dikelola oleh pemerintah pusat, penerimaan negara dari pajak PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan, b. 64,8 % untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, c. 9% untuk biaya pemungutan.

Selanjutnya 10% penerimaan pajak PBB bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian tersebut dialokasikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota, dengan rincian sebagai berikut: a) 6,5 % dibagikan secara merata kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Pembagian ini dimaksudkan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, b) 3,5 % dibagikan insentif kepada Kabupaten dan/ atau Kota yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada tahun anggaran

sebelumnya mencapai/ melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendorong intensifikasi pemungutan pajak PBB.

Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat. Adanya pengalihan PBB Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pendapatan asli daerah menjadi meningkat. Salah satu contoh daerah yang mengalami kenaikan pendapatan asli daerah pasca pengalihan PBB dan BPHTB adalah kota Surabaya. Walikota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT. menyatakan bahwasanya pada tahun 2010, PAD kota Surabaya hanya Rp.1 Triliun. Di tahun 2011, PAD kota Surabaya akan menjadi Rp.2 Triliun. Beliau menambahkan bahwa penyebab kenaikan PAD tersebut berasal dari PBB dan BPHTB. (Media Keuangan Vol. V No. 40/Desember/2010, hal.8).

Pengalihan PBB tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2. Setelah pengelolaan PBB dari sektor P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 menyusul ada 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P2. Dan di tahun 2013 ada 105 (seratus lima) kabupaten dan kota yang mengelola PBB dari sektor P220, salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PBB dan potensi penerimaannya semakin tinggi maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat.

Berdasarkan Tabel 5, data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak PBB terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun dari tahun 2013-2017 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 4,83%. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dari tahun 2013-2017 kontribusi PBB terhadap PD setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan daerah masih sangat kurang.

Tingkat kontribusi yang semakin menurun setiap tahunnya ini dikarenakan realisasi Pendapatan daerah selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya. Kontribusi yang diterima masih kurang karena pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pendapatan daerah komponennya tidak hanya pajak. Ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PD yang sah. Yang cukup signifikan kenaikannya adalah lain-lain PD yang sah ada pendapatan dari badan layanan umum daerah seperti rumah sakit, puskesmas. Pendapatannya tinggi, setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 10% sehingga mempengaruhi kontribusi PD.

Pajak daerah mengalami kenaikan dibawah 10%. Kontribusi pajak daerah cukup signifikan. Jenis pajak ada 11, yang dipungut BKD Kab. Sidoarjo sebanyak 10 pajak. Yang paling tinggi kontribusinya adalah pajak penerangan jalan yang dipungut dari para pelanggan listrik. Yang kedua PBB, ketiga BPHTB, keempat Pajak restoran, kelima Pajak

Hotel, keenam Pajak Hiburan, ketujuh Pajak reklame, kedelapan pajak galian C, kesembilan pajak parkir, kesepuluh pajak air tanah. Data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2013-2017. Realisasi pajak PBB cukup besar apabila dibandingkan dengan pajak daerah yang lain. Bahkan dari tahun 2013, dari 10 jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo realisasi pajak PBB menjadi yang terbesar dari pajak-pajak yang lain. Setelah mengalami kebijakan penurunan tarif di tahun 2014, maka realisasi pajak PBB mengalami penurunan. Namun diantara 10 jenis pajak daerah, realisasi pajak PBB masih menjadi terbesar setelah Pajak Penerangan. Empat jenis pajak yang dialihkan diantaranya pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang memberikan kontribusi terbesar dari tahun 2013-2017 adalah pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Secara keseluruhan jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja, karena komponen pendapatan daerah juga berasal dari pajak daerah yang lainnya, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PD yang sah, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber PAD yang lain maka kontribusi pajak PBB dapat dikatakan cukup signifikan terhadap realisasi perolehan pendapatan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan efektivitas kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2013-2017 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada pada Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan, seperti yang diketahui Pada tahun 2013 Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 105,89% dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 99,51% pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 103,68%, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 103,60% kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 104,41%, (2) Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo masih tergolong dalam kriteria sangat efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PBB Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 103,42%, (3) Analisis kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan tingkat kontribusi dengan kriteria sangat kurang yaitu sebesar 4,83%.

Keterbatasan Penelitian Dan Saran

Adapun keterbatasan penelitian penulis dalam melakukan penelitian antara lain adalah: (1) Peneliti memahami bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran kepada peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama yaitu sebaiknya narasumber untuk mengumpulkan data penelitian diperbanyak dan melakukan wawancara langsung kepada narasumber sehingga didapat hasil yang lebih akurat dan lebih banyak, (2) Dalam hal efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan, Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo belum melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan PBB, sehingga kontribusi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai hasil yang maksimal, (3) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo sebagai yang berwenang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hendaknya dapat mempertahankan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan lebih meningkatkan kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar potensi-potensi baru dapat terdata dengan baik, (4) Dinas Pendapatan

Kabupaten Sidoarjo harus terus meningkatkan kinerjanya, dengan peningkatan kinerja tersebut, misalnya dengan memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak akan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena dari hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menungjung perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, (5) Diharapkan untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo juga melakukan penagihan aktif (*door to door*) dan penagihan pasif, Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo memberikan surat tunggakan kepada wajib pajak yang belum membayar PBB P-2, memberikan keringanan/pengurangan pajak antara 0 sampai 50% kepada wajib pajak, dan penghapusan denda. Dalam hal kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah termasuk dalam kategori sangat kurang, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui dinas pendapatan dapat mengupayakan untuk meningkatkan penggalian potensi pajak bumi dan bangunan yang telah ada. Selain itu dinas pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Arisman, S. 2015. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Takalar. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Damaiyanti, D, P, N dan I. P. E. Setiawan. 2014. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9(1):97-105
- Datu K, I. R. 2012. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Program Studi Akuntansi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Devano, S dan S. K. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Diana, A., dan L. Setiawati. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Handoko, P, S. 2013. Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah* 1(1): 12-31.
- Kobandaha, R., dan H, R, N. Wokas. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. 4(1):1461-1472.
- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. CSIS XXIX Nomor 1, Jakarta.
- Lubis, F. 2018. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Mahmudi. 2001. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset. Yogyakarta.
- Meliala, O. 2010. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semesta Media. Jakarta
- Pratiwi, H, E. 2016. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Tahun 2010-2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Siahaan, M, P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang Undang Nomor. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
_____ Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pahak Daerah dan Retribusi Daerah
_____ Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wicaksono, G dan T. S. Pamungkas. 2017. Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*. 9(1):2085-5656
- Widari, B, E. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. 5(10):1-15